

Salinan

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0138 / 0 / 1979

tentang

Pembukaan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, telah dibangun 149 (seratus empat puluh sembilan) unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah baru di seluruh Indonesia;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang berminat masuk sekolah-sekolah tersebut di atas cukup besar;
- c. bahwa adanya kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah tersebut pada sub a;
- d. bahwa semua syarat pembukaan sekolah telah dipenuhi;
- e. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu membuka sekolah-sekolah tersebut pada sub a.

Mengingat

- : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
 - 1. No. 73/M tahun 1972;
 - 2. No. 44 tahun 1974;
 - 3. No. 45 tahun 1974;
 - 4. No. 59/M tahun 1978;
 - 5. No. 14 tahun 1979;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
 - 1. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975;
 - 2. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977.

Mengingat pula

- : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 22 Agustus 1979 No. B-274/I/MENPAN/8/79.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan
Pertama

- : Membuka 149 (seratus empat puluh sembilan) sekolah yang nama serta lokasinya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

K e d u a

- : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada pasal "Pertama" bagi sekolah-sekolah yang berada dalam wilayahnya masing-masing.

Ketiga

- : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini untuk tiap-tiap Propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom (6) Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1979/1980 dan untuk tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Keempat :

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K.,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K.,
9. Ketua BP3K pada Dep. P dan K.,
10. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K.,
11. Semua Sekretaris Ditjen., Itjen. dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K.,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingk. Dep. P dan K.,
14. Badan Pemeriksa Keuangan.,
15. Ditjen. Anggaran.
16. Ditjen. Pajak,
17. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Semua Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I di seluruh Indonesia,
20. Kepala Kantor Wilayah Departemen P dan K. di seluruh Indonesia,
21. Bupati/Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan di seluruh Indonesia,
22. Lembaga Administrasi Negara,
23. Biro Pusat Statistik,
24. BAPPENAS,
25. L I P I.,
26. Ketua DPR-RI,
27. Komisi IX DPR-RI,
28. Kepala Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Pagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan
Dep. P dan K.,



1	2	3	4	5	6
XIV. KALIMANTAN SELATAN	1	SMP Negeri IV Amuntai	Amuntai Tengah	Kab. Hulu Sungai Utara	09.1.2.1038.23.01.15.110;120;140
	2	SMP Negeri Pantai Hambawang	Labuhan Amas Selatan	Kab. Hulu Sungai Tengah	220;231;232
	3	SMA Negeri V Banjarmasin	Banjur Utara	Kodya Banjar	250;340;360
XV. KALIMANTAN TIMUR	1	SMP Negeri V Samarinda	Samarinda Hulu	Kodya Samarinda	09.1.2.1038.23.01.15.110;120;140
	2	SMP Negeri VI Balikpapan	Balikpapan	Kodya Balikpapan	220;231;232
					250;340;360
XVI. SULAWESI UTARA	1	SMP Negeri VII Manado	Manado Selatan	Kodya Manado	09.1.2.1038.23.01.17.110;120;140
	2	SMP Negeri III Tomohon	Tomohon	Kab. Minahasa	220;231;232
	3	SMP Negeri Bongomeme Gorontalo	Batudaa	Kab. Gorontalo	250;340;360
	4	SMA Negeri V Manado	Manado Selatan	Kodya Manado	
XVII. SULAWESI SELATAN	1	TK Negeri Ujung Pandang	Bontoala	Kodya Ujung Pandang	09.1.1.1022.23.01.19.110;120;140
	2	SMP Negeri II Pangkep	Pangkep	Kab. Pangkep	220;231;232
	3	SMP Negeri III Bulukumba	Ujung Lo E	Kab. Bulukumba	250;340;360
	4	SMP Negeri III Sinjai	Sinjai Utara	Kab. Sinjai	09.1.2.1038.23.01.19.110;120;140
	5	SMP Negeri Watanglamuru	Lamuru	Kab. Bone	220;231;232
	6	SMP Negeri Mangkutana	Mangkutana	Kab. Luwu	250;340;360
	7	SMA Negeri Paria	Majene	Kab. Wajo	